



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
6. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Pemberdayaan . . .

7. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
10. Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. tata cara penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas;
- b. penguatan manajemen Ormas;
- c. pengintegrasian dan pengelolaan Sistem Informasi Ormas;
- d. kriteria Ormas berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah;
- e. tata cara pemberian penghargaan;
- f. pelaksanaan partisipasi masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II . . .

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas, Pemerintah Provinsi menyusun rencana program Pemberdayaan Ormas.
- (2) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bakesbangpol berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. penentu skala prioritas program Pemberdayaan Ormas; dan/atau
 - b. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Ormas dalam melaksanakan Pemberdayaan Ormas.
- (5) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. kebutuhan Ormas; dan
 - c. sumber daya manusia Ormas.
- (2) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan:

a. paham . . .

- a. paham radikalisme, ekstremisme, dan sikap intoleran yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan/atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. konflik internal Ormas atau antar Ormas yang mengganggu terwujudnya tujuan Pemberdayaan Ormas dan/atau peran Ormas dalam pembangunan Daerah; dan
 - c. pendirian Ormas dan/atau kegiatan Ormas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan Ormas; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan Ormas.
- (4) Sumber daya manusia Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan:
- a. ketersediaan sumber daya manusia Ormas;
 - b. kemampuan pengurus dalam menjalankan kegiatan Ormas; dan
 - c. kemampuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring aspirasi dari pengurus Ormas dan/atau masyarakat.
- (6) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam:
- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Bakesbangpol.
- (7) Integrasi rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bakesbangpol dapat bersinergi atau bekerja sama dengan:
- a. Pemerintah . . .

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan/atau
 - c. pemerintah daerah lain, Ormas, perusahaan, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah atau lembaga daerah di luar negeri.
- (2) Rencana program Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUATAN MANAJEMEN ORMAS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penguatan manajemen Ormas dalam rangka meningkatkan kinerja Ormas, menjaga keberlangsungan hidup Ormas, dan/atau meningkatkan kemandirian Ormas.
- (2) Penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakesbangpol.
- (3) Penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. penyuluhan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk penguatan:
 - a. legalitas kelembagaan dan operasional kegiatan Ormas;
 - b. sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan Ormas;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Ormas; dan/atau
 - d. teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Penguatan . . .

- (5) Penguatan legalitas kelembagaan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan terhadap Ormas dengan kriteria:
- a. Ormas tidak berbadan hukum terdaftar yang memiliki SKT;
 - b. Ormas berbadan hukum perkumpulan;
 - c. Ormas berbadan hukum yayasan;
 - d. Ormas belum berstatus sebagai badan hukum yayasan atau perkumpulan atau belum memiliki SKT; dan/atau
 - e. Ormas belum memiliki perizinan berusaha atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Ormas.
- (6) Penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap Ormas agar mampu menyusun dan melaksanakan:
- a. perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia Ormas;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengoperasian, penilaian, pembaharuan, dan penghapusan sarana prasarana Ormas; dan/atau
 - c. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Ormas.
- (7) Penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap Ormas agar mampu:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan secara konsisten dan berkesinambungan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan secara akuntabel dan berkesinambungan.

(8) Penguatan . . .

- (8) Penguatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan agar penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bakesbangpol sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakesbangpol dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, Ormas, perguruan tinggi, dan/atau perusahaan.

BAB IV PENGINTEGRASIAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan data dan informasi Ormas untuk meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan publik terhadap Ormas.
- (2) Penyediaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian dan pengelolaan Sistem Informasi Ormas.
- (3) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat kedudukan Ormas;
 - b. program dan kegiatan Ormas;
 - c. sumber daya manusia Ormas;
 - d. sumber pendanaan Ormas; dan/atau
 - e. sarana, prasarana, dan teknologi yang menunjang operasional Ormas.

(4) Selain . . .

- (4) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakesbangpol melakukan pengelolaan lampiran terkait Ormas meliputi:
 - a. keputusan pengesahan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum atau SKT bagi Ormas tidak berbadan hukum;
 - b. keputusan pengesahan susunan kepengurusan Ormas di Daerah; dan
 - c. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas.
- (5) Bakesbangpol melakukan pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ke dalam Sistem Informasi Ormas yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengintegrasian Sistem Informasi Ormas

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan melalui penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *web* dan *mobile*.
- (3) Aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sesuai standar keamanan, standar interoperabilitas, dan standar lainnya.

(4) Penyediaan . . .

- (4) Penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab Bakesbangpol.
- (5) Pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Ormas Pusat dan Sistem Informasi Ormas Kabupaten/Kota.
- (7) Untuk kepentingan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi Ormas

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Ormas dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengisian dan pemutakhiran data dan informasi Ormas;
 - b. verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Ormas;
 - c. penyimpanan dan pengamanan data dan informasi Ormas; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penggunaan Sistem Informasi Ormas.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab Bakesbangpol.
- (3) Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakesbangpol menyediakan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. anggaran.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak pendukung Sistem Informasi Ormas.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bakesbangpol.
- (7) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 10

- (1) Pengisian dan pemutakhiran data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Bakesbangpol; atau
 - b. Ormas.
- (2) Pengisian dan pemutakhiran data dan informasi Ormas oleh Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk kegiatan pendataan Ormas.
- (3) Pengisian data dan informasi Ormas oleh Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pelaporan data dan informasi Ormas.

Pasal 11

- (1) Verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bakesbangpol.

(2) Verifikasi . . .

- (2) Verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan informasi Ormas.
- (3) Verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bukti dokumen yang telah diunggah dalam sistem informasi Ormas.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan Sistem Informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin:
 - a. keamanan data dan informasi Ormas; dan
 - b. kerahasiaan data dan informasi Ormas.
- (3) Kerahasiaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Bakesbangpol terhadap hasil pengintegrasian dan pengelolaan sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bakesbangpol dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan perbaikan terhadap sistem informasi Ormas.

BAB V . . .

BAB V
KRITERIA ORMAS BERPRESTASI DAN MEMILIKI
KONTRIBUSI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Ormas dengan ketentuan:
 - a. berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah; dan
 - b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Ormas berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki struktur kepengurusan tingkat Daerah dan paling sedikit memiliki tingkat kepengurusan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dan secara aktif melaksanakan program dan kegiatan Ormas paling sedikit dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. memiliki kemandirian sumber pembiayaan dalam menjalankan organisasi dan melaksanakan program serta kegiatan Ormas;
 - c. program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama dan/atau Indikator Kinerja Daerah; dan/atau
 - d. mendapatkan penghargaan tingkat Daerah, nasional, dan/atau Internasional, baik dari lembaga negara maupun pihak swasta dalam atau luar negeri.
- (3) Ormas yang menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tidak . . .

- a. tidak pernah melakukan tindakan hukum dan/atau pelanggaran hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - c. tidak memiliki afiliasi atau mendukung organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan, keputusan pejabat berwenang, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemandirian sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilihat dari kemampuan Ormas dalam membiayai semua program dan kegiatannya secara berkesinambungan yang bersumber dari kegiatan Ormas paling sedikit dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama dan/atau Indikator Kinerja Daerah paling sedikit dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan piagam, piala, atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam/sertifikat;
 - b. program kerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan . . .

- (2) Penghargaan terhadap Ormas dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian; dan
 - b. penetapan.

Pasal 16

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Bakesbangpol; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berupa penetapan Ormas penerima penghargaan yang didasarkan pada hasil penilaian dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (2) Ormas penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemberdayaan Ormas di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Ormas lain;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. badan usaha.

(3) Masyarakat . . .

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi secara mandiri atau bersama-sama dalam rangka meningkatkan kinerja Ormas, menjaga keberlangsungan hidup Ormas, dan/atau meningkatkan kemandirian Ormas.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan dalam kegiatan Pemberdayaan Ormas; dan/atau
 - b. membantu dan mendukung kegiatan Ormas yang diselenggarakan di wilayah setempat.
- (2) Keterlibatan dalam kegiatan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ormas.
- (3) Bantuan dan dukungan terhadap kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan keterampilan atau keahlian penyelenggara kegiatan Ormas;
 - b. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Ormas;
 - c. kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan Ormas;
 - d. pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Ormas; dan/atau
 - e. bentuk bantuan dan dukungan lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bakesbangpol.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bakesbangpol.

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan program Pemberdayaan Ormas;
 - b. kinerja Pemberdayaan Ormas; dan/atau
 - c. peran Ormas dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. penyusunan program dan kegiatan Ormas yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. penguatan manajemen Ormas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi, perusahaan, masyarakat, dan perguruan tinggi;
 - b. pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ormas; dan/atau
 - c. keterlibatan Ormas dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan Ormas yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan manajemen Ormas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas terdiri atas:

- a. pengawasan internal; dan
- b. pengawasan eksternal.

Pasal 23

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk oleh Ormas.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. memeriksa kinerja Pemberdayaan Ormas;
 - b. menegakkan kode etik organisasi; dan
 - c. memeriksa dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas.

Pasal 24

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mencegah:
 - a. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berkembangnya Ormas yang mengganggu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. instansi vertikal di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Tim Terpadu melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara terencana dan sistematis.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan keberadaan dan kegiatan Ormas di Daerah;
 - b. mencari informasi dari masyarakat;
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat; dan
 - d. kunjungan lapangan.
- (4) Pemetaan keberadaan dan kegiatan Ormas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Ormas berbadan hukum;
 - b. Ormas yang memiliki SKT;
 - c. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing; dan
 - d. Ormas tidak terdaftar.
- (5) Mencari informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. informasi dari media massa atau media sosial; dan
 - b. informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat.

(6) Menerima . . .

- (6) Menerima pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diperoleh secara tertulis atau tidak tertulis.
- (7) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secara dialogis untuk membuktikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ormas berdasarkan hasil pemetaan keberadaan dan kegiatan Ormas di Daerah dan informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (8) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim Terpadu kepada Gubernur.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yang dilakukan dalam bentuk pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek pengaduan;
 - b. objek pengaduan;
 - c. materi pengaduan; dan
 - d. bukti pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Bakesbangpol.
- (4) Gubernur menugaskan Tim Terpadu untuk memeriksa pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Tim Terpadu memanggil pihak pengadu dan Ormas yang teradu.

(2) Pemanggilan . . .

- (2) Pemanggilan pihak pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meminta keterangan mengenai perkara yang diadukan.
- (3) Pemanggilan terhadap Ormas yang teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meminta klarifikasi mengenai perkara yang diadukan.
- (4) Ormas yang teradu dapat melakukan pembelaan atas perkara yang diadukan dengan memberikan bukti yang cukup dan sah.
- (5) Dalam hal diperlukan, Tim Terpadu dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk menemukan dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan perkara yang diadukan.
- (6) Dalam hal pihak pengadu dan/atau Ormas yang teradu tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat langsung melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tim Terpadu melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mendapatkan penugasan dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (7) ditemukan bukti yang mengarah pada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Gubernur melakukan upaya persuasif berupa:

- a. memanggil pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi;
- b. menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- d. meminta . . .

- d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal Ormas tidak mengindahkan upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Gubernur melaporkan kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
 - c. penyidik kepolisian,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal Ormas dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur menghentikan semua pemberian program dan/atau bantuan pendanaan, dan/atau mencabut pemberian penghargaan kepada Ormas yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S, M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 63 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001